

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Asisten Pemerintahan membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - c) Sub Bagian KB, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Bagian Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Kearsipan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Manusia Arsip dan Perpustakaan;
 - c) Sub Bagian Perpustakaan.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi :
 1. Bagian Hubungan Masyarakat, Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Antar Lembaga dan Pengaduan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
 2. Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas.
 3. Bagian Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
 4. Bagian Perlengkapan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang;
 - c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Staf Ahli

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dan pembidangnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Protokol;
 - c. Bagian Risalah dan Perundang-undangan membawahi :
 1. Sub Bagian Risalah;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 3. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - d. Bagian Keuangan membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan staf ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**


ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 18

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008



BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd

JUSTIAR NOER